



**PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR TAHUN 2018**

TENTANG

**PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL
SERTA PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu dilindungi dan diberdayakan agar dapat tumbuh serta berkembang secara serasi, sinergi dan bersaing secara sehat;
 - b. bahwa keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern perlu ditempatkan pada lokasi tertentu agar terjadi sinergi dengan pedagang berskala modal kecil dan menengah dalam Pasar Tradisional;
 - c. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan grosir dan eceran modern dalam skala besar, diperlukan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional agar mampu berkembang, saling menguntungkan melalui kemitraan antara Pasar Tradisional dan Toko Modern;
 - d. bahwa sejalan dengan perkembangan daerah dan meningkatnya aktivitas perdagangan masyarakat serta untuk mengoptimalkan fungsi Pasar Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan, diperlukan Pasar Daerah yang aman, nyaman dan tertib bersinergi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern lainnya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91);
10. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/ PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70/M-Dag/Per/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyelidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Instansi adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan dan pengelolaan pasar.
5. Pasar adalah area tempat jual-beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lain.

6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola baik secara mandiri oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah atau dalam bentuk kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta, berupa tempat usaha dalam bentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/disewa oleh pedagang kecil atau menengah, kelompok masyarakat atau koperasi, dengan proses transaksi usaha dilakukan melalui proses tawar-menawar.
7. Pasar Daerah adalah Pasar Tradisional yang merupakan area tempat jual-beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang tanah dan/atau bangunannya dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perlindungan adalah upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Tradisional, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah dari persaingan yang tidak sehat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, sehingga keberadaan Pasar Tradisional dan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
9. Penataan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di suatu lokasi agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha secara demokratis dan berkeadilan sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
11. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
12. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
13. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
14. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departement Store*, *Hypermarket* ataupun Grosir yang berbentuk Perkulakan.
15. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri dengan luasan lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
16. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
17. Minimarket berstatus waralaba (franchise) adalah minimarket yang memiliki hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba (franchise).
18. Minimarket berstatus cabang adalah minimarket yang dibuka dalam rangka memperluas jaringan pemasaran yang terangkum dalam satu pengelolaan/manajemen dengan pembatasan, secara umum dalam hal manufaktur dan pembelian yang memiliki hubungan dengan jejaring usaha besar tingkat nasional, regional, dan provinsi.
19. Waralaba (franchise) adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan/atau penjualan barang atau jasa.

20. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri, dengan luasan lantai 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
21. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha untuk menjual secara eceran barang konsumsi, utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan tingkat usia konsumen, dengan luasan lantai lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
22. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, Toko Modern dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan, yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal, dengan luasan lantai lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
23. Perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara grosir barang konsumsi, dengan harga lebih rendah dari harga eceran, dalam partai besar untuk dijual kembali secara eceran.
24. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
25. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
26. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
27. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
28. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUP2T, IUPP, dan IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
29. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang direncanakan dan yang tidak direncanakan.
30. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
31. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
32. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
33. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
34. Jaringan Jalan adalah jaringan jalan yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan Struktur Tata Ruang Wilayah Daerah sesuai peran dan fungsi jalan sehingga memberikan pelayanan yang optimal terhadap pergerakan orang, barang dan jasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
35. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
36. Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
37. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna;

38. Jalan kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
39. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
40. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang kedua atau menghubungkan kota jenjang kedua dengan kota jenjang ketiga;
41. Pengelolaan Pasar Tradisional adalah tata cara dalam melakukan penataan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta evaluasi fisik dan non fisik dalam mewujudkan kondisi pasar yang tertata rapi, bersih, nyaman, aman dan mampu menstimulasi pedagang dan pembeli bertransaksi secara lebih intensif.
42. Kios adalah bangunan di Pasar Daerah yang beratap dan dipisahkan mulai lantai sampai dengan langit-langit/atap yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
43. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan Pasar Daerah yang beralas permanen berbentuk bangunan memanjang, tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
44. Bango adalah tempat di luar kios dan los yang berada di Pasar Daerah berupa bangunan tidak permanen yang dipergunakan untuk kegiatan usaha jual beli.
45. Tempat Dasaran adalah tempat di Pasar Daerah untuk berdagang/berjualan dengan cara menggelar barang dagangannya di atas permukaan tanah/lahan dengan atau tanpa menggunakan alas.
46. Pedagang Arakan adalah setiap orang pribadi atau badan yang melakukan aktifitas perdagangan secara tidak menetap/berkeliling di Pasar Daerah.
47. Izin adalah izin yang diberikan oleh Bupati atas penggunaan kios, los, bango atau tempat dasaran.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dengan tetap memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pasar Tradisional dan UMKM.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk :
 - a. menciptakan ketertiban, keseimbangan, dan keadilan dalam penyelenggaraan usaha perdagangan, baik bagi penjual maupun pembeli;
 - b. meningkatkan peran serta dan semangat kewirausahaan bagi pelaku usaha lokal;
 - c. menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan hidup;
 - d. menjaga dan memelihara wilayah yang memiliki nilai historis budaya; dan
 - e. menjamin kepastian berusaha bagi pelaku usaha.

BAB II

JENIS PASAR

Pasal 3

- (1) Jenis Pasar Tradisional meliputi :
 - a. Pasar Tradisional yang dikelola Pemerintah Daerah atau Pasar Daerah;
 - b. Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Swasta;
 - c. Pasar Tradisional yang dikelola oleh Swasta; dan
 - d. Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Desa atau Pasar Desa.

(2) Jenis Pusat Perbelanjaan meliputi :

- a. Pertokoan;
- b. *Mall*;
- c. *Plasa*;
- d. *Square*; dan
- e. Pusat Perdagangan.

(3) Jenis Toko Modern meliputi :

- a. *Minimarket* berstatus waralaba;
- b. *Minimarket* berstatus cabang;
- c. *Minimarket*;
- d. *Supermarket*;
- e. *Department Store*;
- f. *Hypermarket*; dan
- g. Perkulakan.

BAB III

PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 4

- (1) Bupati berkewajiban memberikan perlindungan kepada Pasar Tradisional dan pelaku usaha di dalamnya.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. membatasi jumlah dan mengatur jarak antara Pasar Tradisional dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - b. menentukan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Tradisional;
 - c. memfasilitasi kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar yang ditempati;
 - d. mengatur mengenai mekanisme pelayanan pada Pasar Tradisional; dan
 - e. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional.

BAB IV

PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan pedagang dan pelaku usaha yang berada di dalam Pasar Tradisional.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. melakukan pembinaan terhadap pedagang serta pelaku usaha yang ada di dalam Pasar Tradisional;
 - b. meningkatkan kualitas dan sarana pasar serta pelaku usaha yang ada di dalam Pasar Tradisional;
 - c. mengembangkan pedagang dan pelaku usaha di dalam Pasar Tradisional;
 - d. memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang Pasar Tradisional;
 - e. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pedagang dan pelaku usaha di dalam Pasar Tradisional; dan
 - f. meningkatkan kompetensi Pedagang Pasar Tradisional dan pengelolaannya.

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Tradisional.
- (2) Pemberdayaan Pasar Tradisional dapat dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha.
- (3) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek :
 - a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. kemitraan;
 - d. perizinan usaha; dan
 - e. kesempatan berusaha.
- (4) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitasi pengembangan usaha oleh Pemerintah Daerah dalam bidang :
 - a. sumber daya manusia;
 - b. produksi dan pengolahan; dan
 - c. pemasaran.

BAB V

PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu

Pasar Tradisional

Pasal 7

- (1) Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan/atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pasar Tradisional harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut :
 - a. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM di wilayah yang bersangkutan, yang meliputi:
 1. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 3. kepadatan penduduk;
 4. pertumbuhan penduduk;
 5. kemitraan dengan UMKM lokal;
 6. penyerapan tenaga kerja lokal;
 7. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 8. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 9. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 10. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional;
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
 - d. jarak antar Pasar Tradisional tidak boleh kurang dari 1 km
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 9 harus mempertimbangkan :
 - a. lokasi pendirian Toko Modern atau Pasar Tradisional dengan Toko Modern atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;

- b. iklim usaha yang sehat antara Toko Modern dan Pasar Tradisional ;
 - c. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas; dan
 - d. dukungan atau ketersediaan infrastruktur.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional dengan pihak lain.
- (5) Pasar Tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian Daerah atau lokal atau lingkungan (perumahan) di Daerah.

Bagian Kedua

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Paragraf 1

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 8

Bupati melakukan pengendalian pertumbuhan toko Modern dan Pusat Perbelanjaan melalui penataan lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan.

Paragraf 2

Pendirian dan Lokasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 9

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada RTRW dan/atau RDTR, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus :
- a. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, UMKM di wilayah yang bersangkutan yang meliputi :
 1. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 3. kepadatan penduduk;
 4. pertumbuhan penduduk;
 5. kemitraan dengan UMKM lokal;
 6. penyerapan tenaga kerja lokal;
 7. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 8. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 9. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 10. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
 - b. memperhatikan jarak antara *Hypermarket* dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya.
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern, dan dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 9 harus mempertimbangkan :
 - a. lokasi pendirian *Hypermarket* atau Pasar Tradisional dengan *Hypermarket* atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
 - b. iklim usaha yang sehat antara *Hypermarket* dan Pasar Tradisional;
 - c. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas;
 - d. dukungan atau ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (4) Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan badan/lembaga independen yang berkompeten.
- (5) Hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan :
 - a. Izin Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern; atau
 - b. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (6) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan pihak lain.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Minimarket.

Pasal 10

- (1) Pendirian *Minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas;
 - d. dukungan atau ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung atau toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada *Minimarket* dimaksud.
- (2) Minimarket dapat berlokasi pada setiap jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/ perkotaan.
- (3) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.

Pasal 11

Lokasi *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan :

- a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
- b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/ perkotaan.

Pasal 12

Lokasi *Supermarket* dan *Department Store* :

- a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
- b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/ perkotaan.

Pasal 13

Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.

Paragraf 3

Jarak antar Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Waktu Operasional

Pasal 14

Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memenuhi ketentuan mengenai jarak antar tempat usaha perdagangan sebagai berikut :

- a. Pusat Perbelanjaan tidak boleh berjarak kurang dari 1.500 m (seribu lima ratus meter) dengan Pasar Tradisional;
- b. Pusat Perbelanjaan tidak boleh berjarak kurang dari 5.000 m (lima ribu meter) dengan pusat perbelanjaan lainnya;
- c. Toko Modern yang berstatus waralaba dan/atau berstatus cabang tidak boleh berjarak kurang dari 1.000 m (seribu meter) dengan Pasar Tradisional.

Pasal 15

- (1) Waktu operasional *Hypermarket*, *Department Store* dan *Supermarket* adalah sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB.
 - b. Hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
- (2) Waktu operasional perkulakan berlaku untuk setiap hari dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (3) Waktu Operasional Minimarket setiap hari pukul 09.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB.
- (4) Minimarket yang berlokasi pada sistem jaringan jalan arteri dapat menerapkan waktu operasional setiap hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 4

Sistem Penjualan dan Batasan Luas Lantai Penjualan Toko Modern

Pasal 16

- (1) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut :
 - a. *Minimarket*, *Supermarket* dan *Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. *Department Store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut :
 - a. *Minimarket*, kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Supermarket*, 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *Hypermarket*, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. *Department Store*, lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 - e. perkulakan, lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

Paragraf 5
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pasal 17

Dalam rangka penyediaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat lokal, *Minimarket* berstatus waralaba dan/atau *Minimarket* berstatus cabang wajib merekrut tenaga kerja lokal, menjalin kemitraan dengan UMKM dan menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan {*Corporate Social Responsibility (CSR)*}.

Bagian Ketiga

Perizinan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Paragraf 1

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan usaha swasta yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Tradisional wajib memiliki IUP2T.
- (2) Permohonan IUP2T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. untuk Pasar Tradisional yang tidak terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain :
 1. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 2. foto kopi Izin Lokasi apabila di atas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 3. foto kopi Izin Klarifikasi apabila di bawah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 4. foto kopi Izin Lingkungan sesuai ketentuan;
 5. foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. foto kopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha swasta; dan
 7. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. untuk Pasar Tradisional yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain :
 1. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 2. foto kopi IUPP atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Tradisional;
 3. foto kopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha swasta;
 4. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 5. rencana kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan.
- (3) Permohonan IUP2T dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk Dokumen Pengelolaan Lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.

Pasal 19

Setiap pemegang IUP2T wajib melaporkan kepada Bupati terhadap :

- a. kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi :
 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 2. omset penjualan seluruh gerai;
 3. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
- b. setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

Paragraf 2

Izin Usaha Pusat Perbelanjaan

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan usaha swasta yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pertokoan, *Mall*, *Plasa*, *Square*, atau Pusat Perdagangan wajib memiliki IUPP.
- (2) Permohonan IUPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
 - b. foto kopi Izin Lokasi apabila di atas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 - c. foto kopi Izin Klarifikasi apabila di bawah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 - d. foto kopi Izin Lingkungan sesuai ketentuan;
 - e. foto kopi IMB;
 - f. foto kopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 - g. rencana kemitraan dengan UMKM; dan
 - h. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan IUPP dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk Dokumen Pengelolaan Lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.

Pasal 21

Setiap pemegang IUPP wajib melaporkan kepada Bupati terhadap :

- a. kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi :
 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 2. omset penjualan seluruh gerai;
 3. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
- b. setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

Paragraf 3

Izin Usaha Toko Modern

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan usaha swasta yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Toko Modern wajib memiliki IUTM.

- (2) Permohonan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
- a. untuk Toko Modern yang tidak terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain :
 1. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari Instansi yang berwenang;
 2. foto kopi Izin Lokasi apabila di atas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 3. foto kopi Izin Klarifikasi apabila di bawah 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);
 4. foto kopi izin Lingkungan sesuai ketentuan;
 5. foto kopi IMB;
 6. foto kopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau
 7. perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 8. rencana kemitraan dengan UMKM; dan
 9. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. untuk Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain :
 1. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 2. foto kopi IUPP atau bangunan lainnya tempat berdirinya Toko Modern;
 3. foto kopi Akte Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke Instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum/badan usaha;
 4. rencana kemitraan dengan UMKM untuk Pusat Perbelanjaan; dan
 5. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan IUTM dilengkapi dengan studi kelayakan termasuk Dokumen Pengelolaan Lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat.
- (4) Dikecualikan dari keharusan membuat studi kelayakan termasuk Dokumen Pengelolaan Lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat adalah permohonan IUTM bagi Minimarket.

Pasal 23

Setiap pemegang IUTM wajib melaporkan kepada Bupati terhadap :

- a. kegiatan usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali, meliputi :
 1. jumlah gerai yang dimiliki;
 2. omset penjualan seluruh gerai;
 3. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 4. jumlah tenaga kerja yang terserap.
- b. setiap perubahan yang terkait dengan perusahaannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.

Paragraf 4

Jangka Waktu Penyelesaian dan Masa Berlaku IUP2T, IUPP dan IUTM

Pasal 24

- (1) IUP2T, IUPP, dan IUTM dikeluarkan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.

- (2) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit Izin Usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasannya kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (3) Perusahaan yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan izin usaha disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.
- (4) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh IUP2T, IUPP, dan IUTM tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Pasal 25

- (1) IUP2T, IUPP, dan IUTM berlaku selama masih menjalankan usaha pada lokasi yang sama dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat

Kemitraan Usaha

Paragraf 1

Bentuk Kerjasama

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara UMKM dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Department Store*, *Supermarket*, dan pengelola jaringan minimarket, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, kerjasama penyediaan lokasi usaha, atau kerjasama penerimaan pasokan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis dalam Bahasa Indonesia berdasarkan Hukum Indonesia, didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yang paling kurang memuat :
 - a. subjek perjanjian;
 - b. objek perjanjian;
 - c. hak dan kewajiban kedua belah pihak; dan
 - d. cara dan tempat penyelesaian perselisihan.
- (3) Pengaturan mengenai syarat-syarat yang dituangkan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan, transparan, dan saling menguntungkan dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip kebebasan berkontrak.

Paragraf 2

Kerjasama Pemasaran

Pasal 27

- (1) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merk pemilik barang, Toko Modern atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari Toko Modern.

- (2) Pemasok dan Toko Modern bersama-sama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati.
- (3) Toko Modern, termasuk pengelola jaringan minimarket dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produksi UMKM.
- (4) Penggunaan merk Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Paragraf 3

Kerjasama Penyediaan Lokasi Usaha

Pasal 28

- (1) Dalam rangka usaha kemitraan pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan ruang dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern sebagai lokasi usaha untuk UMKM.
- (2) UMKM harus memanfaatkan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peruntukan yang telah disepakati.

Paragraf 4

Kerjasama Penerimaan Pasokan Barang

Pasal 29

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan atau paksaan.
- (2) Toko Modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh Toko Modern.
- (3) Dalam hal pemasok barang termasuk kriteria UMKM, maka dibebaskan dari biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) berupa biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Modern yang dibebankan kepada Pemasok.
- (4) Dalam rangka pembayaran barang kepada pemasok UMKM, maka untuk 1 (satu) *outlet* atau 1 (satu) jaringan usaha berlaku ketentuan Toko Modern dan wajib melakukan pembayaran secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.

Pasal 30

Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. potongan harga reguler (*regular discount*), berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli dan tidak berlaku bagi pemasok yang memberlakukan harga *netto* yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Modern dan disepakati dengan Toko Modern;
- b. potongan harga tetap (*fixed rabate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan, yang dilakukan secara periodik paling lama 3 (tiga) bulan yang besarnya paling banyak 1 % (satu per seratus);

- c. jumlah dari potongan harga regular maupun potongan harga tetap ditentukan berdasarkan prosentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Modern baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
- d. potongan harga khusus (*conditional rebate*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok apabila Toko Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang;
- e. potongan harga promosi (*promotion discount*) berupa potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh Toko Modern yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
- f. biaya promosi (*promotion budget*) yaitu biaya yang dibebankan kepada pemasok oleh Toko Modern sesuai kesepakatan kedua belah pihak;
- g. penggunaan jasa distribusi Toko Modern tidak boleh dipaksakan kepada pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria waktu, mutu, harga produk, dan jumlah yang disepakati kedua belah pihak;
- h. biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*) yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Modern yang dibebankan kepada pemasok;
- i. Toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
- j. Toko Modern harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi item produk atau Stock Keeping Unit pemasok;
- k. pemotongan nilai tagihan pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu, meliputi :
 - 1. barang yang ketinggalan mode (*old fashion*);
 - 2. barang dengan masa simpan rendah;
 - 3. barang sortiran pembeli; dan
 - 4. barang promosi.

Pasal 31

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok.
- (2) Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengawasan

Paragraf 1

Pasar Tradisional

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumberdaya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana Pasar Tradisional.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Tradisional.

Paragraf 2

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Bupati :
 - a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional; dan
 - b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Bupati dapat melakukan koordinasi untuk :

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat dari pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Bagian Keenam

Kewajiban dan Larangan

Paragraf 1

Kewajiban

Pasal 35

Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib :

- a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar serta pemangku kepentingan lainnya sebelum pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
- d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
- f. menyediakan ruang terbuka hijau;
- g. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang memadai bagi pengunjung dan karyawan, kecuali bagi minimarket;
- h. menyediakan toilet yang memadai;
- i. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat strategis;
- j. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, dan makan pada waktunya;
- k. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta kesejahteraan tenaga kerja; dan
- l. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai untuk mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran di tempat usahanya.

Paragraf 2

Larangan

Pasal 36

Setiap penyelenggaraan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi barang dan/atau melakukan monopoli usaha;

- b. menyimpan dan menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan dan ketertiban kecuali dengan izin dan dengan penyediaan tempat khusus;
- c. menjual barang yang tidak sesuai ketentuan dalam peraturan tentang perlindungan konsumen antara lain :
 - 1. Barang-barang Dalam Keadaan Terbungkus; dan
 - 2. Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya.
- d. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari Bupati; dan
- e. selain barang yang dilarang diperdagangkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, *minimarket* berstatus waralaba dan/atau *minimarket* berstatus cabang dilarang memperdagangkan barang-barang kebutuhan sebagai berikut :
 - 1. produk sandang kecuali pakaian bayi dan pakaian dalam;
 - 2. makanan olahan segar; dan
 - 3. sayur-sayuran, buah, daging, dan produk laut segar.

BAB VI

PENGELOLAAN PASAR DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis dan Klasifikasi

Pasal 37

Pasar Daerah dibedakan dalam 3 (tiga) jenis yaitu sebagai berikut :

- a. Pasar Umum;
- b. Pasar Khusus; dan
- c. Pasar Grosir.

Pasal 38

(1) Klasifikasi Pasar Daerah dibedakan atas :

- a. Pasar Klas I;
- b. Pasar Klas II; dan
- c. Pasar Klas III.

(2) Klasifikasi Pasar Daerah ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. sarana prasarana;
- b. jumlah pedagang;
- c. waktu buka; dan
- d. luas pasar.

(3) Bupati menetapkan klasifikasi Pasar Daerah kedalam Klas I, II atau III berdasarkan kriteria pasar.

Pasal 39

(1) Klasifikasi kios dibedakan atas :

- a. Kios Klas I;
- b. Kios Klas II; dan
- c. Kios Klas III.

(2) Klasifikasi kios ditentukan berdasarkan kriteria letak atau nilai strategis kios di Pasar Daerah tersebut.

(3) Bupati menetapkan suatu kios ke dalam Klasifikasi Klas I, II, atau III, berdasarkan kriteria kios.

Bagian Kedua

Pembangunan

Pasal 40

- (1) Kebijakan pembangunan Pasar Daerah ditentukan oleh Bupati.
- (2) Pembangunan Pasar Daerah meliputi pembangunan baru, pengembangan dan pembangunan kembali atau renovasi.
- (3) Pelaksanaan pembangunan Pasar Daerah dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah, pengguna, calon pengguna dan pihak ketiga.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pembangunan Pasar Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerja sama dengan pihak ketiga dan pembangunan tersebut dilakukan secara menyeluruh, maka harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Pembangunan kembali atau renovasi Pasar Daerah terlebih dahulu dimusyawarahkan atau disosialisasikan dengan para pengguna.

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 41

- (1) Pembiayaan pembangunan Pasar Daerah bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
 - d. Pengguna;
 - e. Calon pengguna; dan/atau
 - f. Pihak ketiga.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari 1 (satu) sumber atau lebih.

Bagian Keempat

Penggunaan Kios, Los, Bango dan Tempat Dasar

Pasal 42

- (1) Ketentuan penggunaan kios, los, bango dan tempat dasar adalah sebagai berikut :
 - a. setiap pedagang yang telah memenuhi persyaratan, berhak menggunakan 1 (satu) unit kios, los, bango atau 1 (satu) tempat dasar;
 - b. pedagang sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat memohon penggunaan kios, los, bango dan tempat dasar, untuk unit atau tempat yang kedua dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) pedagang telah memiliki 2 (dua) unit kios, los, bango atau 2 (dua) tempat untuk mendirikan bango atau tempat dasar lebih dahulu sebelum dilakukan penataan Pasar Daerah; atau
 - 2) dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak kios, los, bango dan tempat dasar yang dimohonkan dinyatakan kosong, tidak ada permohonan dari calon pengguna lain.

- c. pedagang yang telah memiliki 2 (dua) unit kios, los, bango atau 2 (dua) tempat untuk mendirikan bango/tempat dasaran dapat memohon penggunaan kios, los, bango dan tempat dasaran untuk unit/tempat yang ketiga dengan ketentuan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak kios, los, bango dan tempat dasaran yang dimohonkan dinyatakan kosong, tidak ada permohonan dari calon pengguna.
- (2) Apabila terdapat 1 (satu) unit kios, los, bango atau 1 (satu) tempat dasaran dikehendaki oleh lebih dari 1 (satu) peminat, maka diadakan undian.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Instansi.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan

Pasal 43

Dalam hal tertentu untuk mendukung penyelenggaraan Pasar Daerah, Bupati dapat menentukan diadakan Pasar Pagi, Pasar Sore atau Pasar Malam.

Pasal 44

Penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan kebersihan di Pasar Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Instansi.

Pasal 45

Dalam penyelenggaraan Pasar Daerah, pengelola dapat menyediakan parkir berupa tempat khusus parkir.

Bagian Keenam

Izin Penggunaan Kios, Los, Bango dan Tempat Dasaran

Paragraf 1

Perizinan

Pasal 46

- (1) Setiap penggunaan kios, los, bango dan tempat dasaran wajib mempunyai izin.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban mempunyai izin terhadap penggunaan kios atau los berdasarkan perjanjian sewa kontrak yang batas waktu penggunaannya ditentukan sampai habis masa berlaku sewa kontrak dimaksud.
- (3) Pemberian izin oleh Bupati, meliputi :
 - a. izin penggunaan kios;
 - b. izin penggunaan los;
 - c. izin penggunaan bango; dan
 - d. izin penggunaan tempat dasaran.

Paragraf 2

Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 47

Untuk memperoleh izin, pemohon mengisi formulir yang disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku; dan
- b. pas photo ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Paragraf 3

Tata Cara Pengajuan Izin

Pasal 48

- (1) Untuk memperoleh izin, pemohon mengajukan permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Izin diberikan atas nama pemohon dan tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan.
- (3) Izin diberikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan beserta persyaratan secara lengkap dan benar.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis namun izin belum dikeluarkan atau permohonan izin belum atau tidak ditanggapi, maka permohonan izin dianggap disetujui dan izin segera dikeluarkan tanpa persyaratan tambahan.
- (5) Permohonan izin tidak diterima apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (6) Penolakan permohonan izin dinyatakan secara tertulis disertai alasan penolakan dan disampaikan kepada pemohon.

Bagian Ketujuh

Masa Berlaku dan Pembaharuan Izin

Pasal 49

- (1) Masa berlaku izin adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Permohonan pembaharuan izin diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin dengan mengajukan permohonan dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Pasal 50

Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. telah habis masa berlakunya dan tidak diperbaharui;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin;
- c. pemilik izin meninggal dunia; atau
- d. dicabut oleh Bupati.

Pasal 51

- (1) Apabila pemilik izin meninggal dunia, ahli waris memberitahukan kepada Bupati C.q. Kepala Instansi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pemilik izin meninggal dunia.
- (2) Kewajiban yang timbul selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab ahli waris.

Pasal 52

Apabila pemilik izin adalah badan hukum, dan badan hukum dimaksud bubar, maka paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak bubar, penanggung jawab badan hukum yang bersangkutan harus memberitahukan dan mengembalikan izin kepada Bupati Cq. Kepala Instansi.

Bagian Kedelapan

Pelayanan

Pasar 53

- (1) Pelayanan Pasar Daerah meliputi :
 - a. pelayanan keamanan dan kenyamanan;
 - b. pelayanan persampahan atau kebersihan;
 - c. pelayanan pemakaian kekayaan daerah;
 - d. pelayanan Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - e. pelayanan tempat khusus parkir; dan
 - f. pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Daerah.
- (2) Pelayanan Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada pedagang dalam bentuk :
 - a. pelayanan penyediaan fasilitas kios;
 - b. pelayanan penyediaan fasilitas los;
 - c. pelayanan penyediaan fasilitas bango;
 - d. pelayanan penyediaan fasilitas tempat dasaran; dan
 - e. pelayanan penyediaan fasilitas pelataran.
- (3) Terhadap pelayanan Pasar Daerah yang diberikan kepada pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f dikenakan retribusi yang diatur dengan ketentuan yang akan diatur tersendiri.

Bagian Kesembilan

Kewajiban, Hak dan Larangan

Pasal 54

- Bupati sebagai pengelola Pasar Daerah wajib :
- a. melakukan pemberdayaan Pasar Daerah; dan
 - b. memberikan perlindungan kepada para pedagang Pasar Daerah dan pelaku usaha yang ada didalamnya.

Pasal 55

- (1) Bupati sebagai pengelola Pasar Daerah berhak :
 - a. menerima pembayaran retribusi daerah yang disetor ke kas daerah sesuai ketentuan;
 - b. menerima pembayaran sewa atas penggunaan fasilitas Pasar Daerah yang dilakukan melalui hubungan hukum sewa menyewa; dan
 - c. memperoleh kemudahan akses informasi atas penggunaan fasilitas Pasar Daerah.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b disetorkan ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah

Pasal 56

- Pemilik izin dan/atau pengguna bangunan atau tempat wajib :
- a. menjaga ketertiban dan memelihara kebersihan Pasar Daerah;

- b. menjaga keamanan barang dagangannya;
- c. memperbaiki bangunan kios, los atau bango yang digunakan apabila terdapat kerusakan ringan;
- d. melaporkan kerusakan berat bangunan kios atau los kepada Bupati Cq. Kepala Instansi paling lambat 1 (satu) hari setelah terjadi kerusakan; dan
- e. melaporkan secara tertulis kepada Bupati apabila bermaksud menghentikan penggunaan kios, los, bango atau tempat dasaran paling lambat 1 (satu) bulan sebelum saat penggantian.

Pasal 57

- (1) Pemilik izin dan/atau pengguna bangunan atau tempat berhak :
 - a. menggunakan kios, los atau bango untuk kegiatan usaha jual beli sampai batas akhir masa berlakunya izin;
 - b. menyampaikan pendapat berkaitan dengan pembangunan kembali atau renovasi Pasar Daerah;
 - c. mendapatkan jaminan perbaikan kios atau los terhadap kerusakan berat;
 - d. mendapat kenyamanan dalam melakukan kegiatan usaha jual beli;
 - e. mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan selama waktu Pasar Daerah buka; dan
 - f. mendapat pelayanan permohonan izin untuk pembaharuan izin.
- (2) Dikecualikan dari hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terhadap pemilik izin penggunaan tempat untuk mendirikan bango.

Pasal 58

Pemilik izin dan/atau penggunaan bangunan atau tempat dilarang :

- a. mengubah, menambah dan mengurangi bangunan kios, los atau bango;
- b. menggunakan kios, los atau bango untuk kegiatan jual beli barang/jasa yang dapat membahayakan bangunan dan jiwa orang serta mengganggu ketertiban umum;
- c. memindahtangankan atau mengalihkan izin kepada orang lain tanpa izin dari Bupati;
- d. mendirikan bangunan lain di Pasar Daerah tanpa izin;
- e. menggunakan kios, los atau bango untuk kegiatan usaha selain yang telah ditentukan dalam izin;
- f. menggunakan kios, los atau bango sebagai gudang;
- g. menggunakan kios, los atau bango sebagai tempat tinggal atau bermukim;
- h. memakai atau menggunakan tanah tempat bangunan kios, los atau bango lebih dari batas yang telah ditentukan;
- i. tinggal di Pasar Daerah pada waktu pasar tutup;
- j. menggunakan tempat lebih luas dari yang telah ditentukan;
- k. memasang alat penyekat yang bersifat permanen dan tertutup;
- l. menempatkan atau menumpuk barang-barang di los atau bango dengan ketinggian lebih dari 1,5 (satu koma lima) meter;
- m. menempatkan barang dagangan atau melakukan kegiatan usaha jual beli di jalan masuk/keluar Pasar Daerah, selasar Pasar Daerah dan jalan sambungan Pasar Daerah; dan
- n. menjual barang yang sudah kadaluarsa

Pasal 59

Setiap orang atau badan yang berada di dalam Pasar Daerah dan kewasannya, dilarang :

- a. menginap, tidur dan/atau bertempat tinggal di luar waktu kegiatan pasar;
- b. melakukan praktek rentenir;
- c. melakukan praktek percaloan;
- d. menggelandang, mengemis dan mengamen;
- e. mengasong;
- f. meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
- g. melakukan kegiatan bongkar muat tidak pada tempatnya;

- h. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum; dan
- i. melakukan kegiatan yang melanggar tata tertib yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Pencabutan Izin

Pasal 60

- (1) Izin dicabut apabila :
 - a. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan secara terus-menerus sejak dikeluarkan atau diterbitkan izin, tidak dilakukan kegiatan usaha jual beli sesuai izin yang diberikan;
 - b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; atau
 - c. izin dipindahtangankan/dialihkan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhadap keadaan memaksa yang menyebabkan tidak dapat dilakukannya kegiatan jual beli.
- (3) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, Bupati memberikan peringatan terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu antara peringatan satu dengan peringatan berikutnya paling cepat 1 (satu) minggu.
- (4) Apabila setelah peringatan ketiga pemilik izin tidak mematuhi, maka paling cepat 1 (satu) minggu sejak peringatan ketiga dikeluarkan, izin dicabut.

Pasal 61

- (1) Pemilik izin yang telah dinyatakan tidak berlaku izinnya harus mengembalikan kios, los, bango atau tempat dasaran kepada Bupati dalam keadaan kosong paling lambat 14 (empat belas) hari sejak izin dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak dilaksanakan Bupati dapat mengosongkan secara paksa.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia (Polri) bahwa tidak terbukti cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya melalui penyidik Polri, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 63

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (1) huruf a dan huruf c, dikenakan sanksi berupa :
- Pembekuan Izin Usaha; dan
 - Pencabutan Izin Usaha.
- (2) Pembekuan Izin Usaha dikenakan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara peringatan satu dengan peringatan lainnya paling singkat 1 (satu) bulan.
- (3) Pencabutan Izin Usaha dikenakan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 14, Pasal 18 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 25, Pasal 36 atau Pasal 59 huruf b diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1), Pasal 56, Pasal 58 atau Pasal 59 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 28 ayat (1), Pasal 30, Pasal 33 ayat (2), atau Pasal 35 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.
- (5) Hasil putusan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke Kas Daerah.
- (6) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern baik yang berbentuk minimarket yang berstatus waralaba dan/atau minimarket berstatus cabang yang sudah beroperasi sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern baik yang berbentuk minimarket yang berstatus waralaba dan/atau minimarket berstatus cabang yang sudah beroperasi 3 (tiga) tahun atau lebih dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, diberikan toleransi jangka waktu operasional selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern baik yang berbentuk minimarket yang berstatus waralaba dan/atau minimarket berstatus cabang yang beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati, diberikan toleransi jangka waktu operasional selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam toleransi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) semua perizinan yang masa berlakunya belum habis menjadi tidak berlaku dengan Peraturan Bupati ini dan terhadap Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern baik yang berbentuk minimarket yang berstatus waralaba dan/atau minimarket berstatus cabang yang sudah habis perizinannya, masa operasionalnya diberikan Izin Operasional oleh Kepala Instansi yang membidangi perizinan sampai dengan jangka waktu toleransi.

Pasal 66

Pembangunan Pasar Tradisional yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, yang jaraknya kurang dari 1 km dari Pasar Tradisional lainnya dapat tetap dilanjutkan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 67

Penggunaan kios, los atau bango berdasarkan perjanjian sewa kontrak mempunyai kedudukan yang sama dengan pemilik izin, sehingga tunduk pada kewajiban, hak dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal April 2018

BUPATI PURBALINGGA,

Cap/ttd

T A S D I